



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB LARANTUKA
DENGAN
apt. ALOYSIA PERPETUA DIAZ, S. Farm.
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PELAYANAN FARMASI
DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB LARANTUKA
Nomor : W22.PAS.PAS.15.OT.01.03- 444

Pada hari ini, Jum'at tanggal 29 September 2023 bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Larantuka, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Wahyu Budi Heriyanto, A.Md.IP.,S.H., M.H. N I P. 198403182002121001 Selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Larantuka yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 50, Kecamatan Larantuka, dalam hal ini bertindak atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Larantuka dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK I.
2. apt. Aloysia Perpetua Diaz, S. Farm. Selaku Apoteker yang beralamat di RT 05 RW 02, Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, dalam hal ini bertindak sebagai Apoteker penanggung jawab yang selanjutnya disebut PIHAK II.

Selanjutnya PIHAK I dan PIHAK II disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Pelayanan Farmasi pada Rutan Kelas IIB Larantuka.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Pelayanan Farmasi adalah serangkaian proses pengobatan obat-obatan dan alat kesehatan;
- (2) Apoteker adalah tenaga professional yang mempunyai kemampuan khusus dan keahlian dalam mengelola obat-obatan dan alat kesehatan;
- (3) Tercapainya pelayanan farmasi bagi tahanan, narapidana, anak binaa, pegawai dan keluarga pegawai pada Rutan Kelas IIB Larantuka;
- (4) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama dalam Bidang Pelayanan Farmasi pada Rutan Kelas IIB Larantuka.
- (5) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk terlaksannya kerja sama yang menunjang tugas dan fungsi serta meningkatkan koordinasi antara PARA PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kerjasama ini meliputi:

- (1) Kegiatan Layanan Farmasi bagi tahanan, narapidana, anak binaan, pegawai dan keluarga pegawai di Rutan Kelas IIB Larantuka
- (2) Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi dalam pelayanan farmasi bagi tahanan, narapidana, anak binaan, pegawai dan keluarga pegawai pada Rutan Kelas IIB Larantuka
- (3) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PARA PIHAK;
- (4) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) PIHAK II akan memberikan pelayanan farmasi dan alat kesehatan;
- (2) PIHAK II menyiapkan sarana dan obat yang berkaitan dengan pelayanan farmasi;
- (3) Jadwal Pelayanan tenaga kesehatan diatur terpisah atas kesepakatan antara PARA PIHAK;
- (4) PIHAK I dan PIHAK II Bersama-sama memberikan layanan kesehatan kepada tahanan, narapidana, anak binaan, pegawai dan keluarga pegawai di Klinik Rutan Kelas IIB Larantuka;

- (5) PIHAK II melakukan Tindakan pemeliharaan dan pengelolaan obat-obatan dan alat Kesehatan.

**PASAL 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

- (1) Tugas Dan Tanggung Jawab PIHAK I
- a. Menyiapkan pasien;
 - b. Menyiapkan tempat kegiatan pelayanan farmasi;
 - c. Menyiapkan sarana dan obat yang berkaitan dengan pelaksanaan farmasi;
 - d. Menyiapkan administrasi pasien;
 - e. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan.
- (2) Tugas Dan Tanggung Jawab PIHAK II
- a. Melakukan pelayanan farmasi dan alat kesehatan;
 - b. Melakukan tindakan pemeliharaan dan pengelolaan obat-obatan dan alat kesehatan;
 - c. Memberikan layanan resep obat .

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun, dimulai dari tanggal 01 Oktober 2023 sampai 01 Oktober 2024 dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Perubahan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

**PASAL 6
PEMBIAYAAN**

- (1) Dimana hak pembayaran gaji yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran Rutan Kelas IIB Larantuka sesuai dengan kesepakatan dengan PARA PIHAK.
- (2) Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Rp. 575.000 (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- (3) Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan setiap bulannya dari PIHAK I ke PIHAK II.

**PASAL 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan maka dapat dilakukan evaluasi dan monitoring setiap 3 (tiga) bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan kerjasama.


**PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk force majeure adalah:
 - a. Bencana alam
 - b. Tindakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter
 - c. Keadaan Keamanan yang tidak mengizinkan
- (3) Sejak pemberitahuan tertulis PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

**PASAL 9
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditanda tangani PARA PIHAK dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

PIHAK I
KEPALA,



Wahyu Budi Heriyanto, A.Md.IP., S.H., M.H.
N I P. 198403182002121001

PIHAK II
APOTEKER



apt. Aloysia Perpetua Diaz, S. Farm.